



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG
KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PU dan PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton ;

8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton.
9. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas PU dan PR Kabupaten Buton.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas PU dan PR Kabupaten Buton.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas PU dan PR Kabupaten Buton.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas PU dan PR Kabupaten Buton.
14. Seksi adalah Seksi pada Dinas PU dan PR Kabupaten Buton.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas PU dan PR Kabupaten Buton.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas PU dan PR Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas PU dan PR Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Cipta Karya;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Bina Marga;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. Bidang Jasa Konstruksi
 - h. Sub Bagian/Seksi;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian perencanaan, Keuangan dan Evapor; dan
 - b. Subbagian Tata Usaha
- (4) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
- a. Seksi perencanaan dan pengendalian.
 - b. Seksi Pengembangan SPAM dan Penataan Lingkungan Permukiman (PLP).
 - c. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan.
- (5) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi perencanaan Sumber Daya Air (SDA)
 - b. Seksi Bangunan Pengairan dan Bina Manfaat
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- (6) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
 - b. Seksi Pembangunan Jalan Jembatan
 - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
- (7) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf f terdiri atas :
- a. Seksi Pengaturan, dan Pembinaan Penataan Ruang
 - b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- (8) Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf g terdiri atas :
- a. Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
 - c. Seksi Peralatan
- (9) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang, serta bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang, serta bidang Jasa Konstruksi.
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang, serta bidang Jasa Konstruksi.
 - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dn Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas transmigrasi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang.
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintah umum sesuai dengan bidang tugasnya.
 - c. Pengelolaan barang/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

- e. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya.
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan, Keuangan dan Evapor, mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penggaran infrastruktur daerah;
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran
- d. Melakukan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama
- e. Melakukan kegiatan strategis Dinas.
- f. Menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- g. Melaksanakan pengembangan sistem informasi;
- h. Menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- i. Mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
- j. Mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistik;
- k. Melaksanakan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kementrian;
- l. Menyelenggarakan publikasi;
- m. Mengelola dan menyebarluaskan informasi;
- n. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
- o. Menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pelaksanaan perencanaan pegawai;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian;
- c. Melaksanakan pembinaan pegawai;
- d. Menyiapkan perumusan, pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan mutasi pegawai;
- e. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Mengelola cata, informasi, dan arsip kepegawaian;
- g. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggan Kepala Dinas

- h. Melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- i. Melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan;
- j. Melaksanakan penatausahaan barang milik negara Dinas;
- k. Menyusun rencana dan program pengelolaan barang milik negara;
- l. Mengendalikan barang milik negara;
- m. Menyusun pelaporan barang milik negara;
- n. Melakukan Penatausahaan barang milik negara pada tingkat Kementrian;
- o. Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik negara;
- p. Melakukan Koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan barang milik negara;
- q. Melakukan Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak;
- r. Melaksanakan layanan pengadaan;
- s. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- t. Menyelenggarakan pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan;
- u. Melaksanakan sistem akuntansi;
- v. Melaksanakan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
- w. Menyusun tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
- x. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- y. Melaksanakan Penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
- z. Melaksanakan Penatausahaan hasil pemeriksaan;
- aa. Menyusun laporan keuangan Dinas.
- bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya
Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas :
- a. Menyusun program, merumuskan kebijakan dan melaksanakan program pembangunan dibidang cipta karya;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang cipta karya;
 - c. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan pada kegiatan dibidang cipta karya;
 - d. Mengidentifikasi dan menginventarisasi bangunan gedung, prasarana dan sarana air bersih, serta penyehatan lingkungan permukiman;
 - e. Mengembangkan SPAM;

- f. Mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik ;
 - g. Mengelola dan mengembangkan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
- (2) Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program pembangunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang cipta karya;
 - b. Penyusunan rencana program kerja bidang, pengendalian, perencanaan teknis (desain), dan pengendalian/pengawasan pelaksanaan pembangunan dibidang cipta karya.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang cipta karya;
 - d. Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan pada kegiatan dibidang cipta karya;
 - e. Pengidentifikasian dan penginventarisasian bangunan gedung, prasarana dan sarana air bersih, serta penyehatan lingkungan permukiman;
 - f. Penyelenggaraan dan pengikutsertaan dalam kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan cipta karya;
 - g. Pengembangan SPAM;
 - h. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik ;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai.

Pasal 11

Kepala Seksi perencanaan dan pengendalian mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBD;
- b. Melakukan sinkronisasi program-program Keciaptakaryaan;
- c. Melakukan fasilitasi kepada Pemda dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
- d. Melaksanakan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya;
- e. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan Penataan Lingkungan Permukiman (PLP) mempunyai tugas :

- a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM;
- b. Mengelola dan Mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik;
- c. Mengelola dan Mengembangkan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai;

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 13

Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah; Penetapan Bangunan Gedung untuk *kepentingan Strategis Daerah*;
- b. Melaksanakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah;
- c. Melaksanakan Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah;
- d. Melaksanakan Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Wilayah Pemerintah Kabupaten Buton;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang bangunan Sumber Daya Air;
 - b. Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan bangunan pengairan serta bina manfaat Sumber Daya Air;
 - c. Menyiapkan penyusunan rancangan, norma, standar, prosedur dan kriteria, penyusunan rencana serta rancangan studi kelayakan, pembinaan penyusunan, pembinaan penyelenggaraan audit teknik dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi bidang pengelolaan sumber daya air urusan pemerintah daerah;
 - d. Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, penelitian, pengembangan, pengamanan, konservasi dan pendayagunaan sumber air;
 - e. Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengawasan pelaksanaan konstruksi jaringan pemanfaatan air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, produsen dan kriteria;
 - b. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - c. Penyusunan rancangan studi kelayakan;
 - d. Penyusunan laporan kinerja;
 - e. Pemberian bimbingan dan bantuan teknis;
 - f. Pelaksanaan persiapan konstruksi;

- g. Pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. *Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;*
- i. Penyiapan penyusunan dokument detail desain konstruksi;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan *pengendalian konstruksi;*
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi *pemantauan*, evaluasi dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan *persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.*
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air (SDA) mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan rencana, program, anggaran, penyusunan *rancangan studi kelayakan kegiatan sungai dan pantai serta penyusunan laporan kinerja;*
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Kepala Seksi Bangunan Pengairan dan Bina Manfaat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan *bantuan teknik*
- b. Melaksanakan kesiapan konstruksi,
- c. Menyusun rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana,
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik,
- e. Melakukan penyusunan dokumen detail konstruksi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik pembinaan dan pelaksanaan di bidang operasi dan pemeliharaan, meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai,
- b. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Bina Marga

Pasal 18

(1) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan teknis, yang meliputi melaksanakan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan mutu konstruksi;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan program preservasi jalan, jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pemeliharaan peralatan preservasi;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan peralatan/perbekalan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas sistem jaringan jalan dan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- c. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, dan pengujian;
- d. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan lain fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan, dan, pengujian;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan umum;
- b. Melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
- c. Melaksanakan pengujian mutu konstruksi, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Kepala Seksi pembangunan Jalan Jembatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan,
- b. Menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan,
- c. Melaksanakan evaluasi dan penetapan lain fungsi jalan dan jembatan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Seksi Perservasi Jalan Jembatan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan preservasi jalan dan jembatan;
- b. Menyesuaikan kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan Jalan dan Jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- d. Melaksanakan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kenjuh
Bidang Tata Ruang

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang di daerah;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah dan Kawasan Strategis;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan Strategis;
 - d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar daerah serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar daerah;
 - e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan Kawasan Strategis, termasuk wilayah lintas daerah;
 - f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penyidikan dan peneruban pemanfaatan ruang wilayah dan Kawasan Straregis, termasuk wilayah lintas Wilayah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan operasionalisasi PPNS Penataan Ruang di tingkat Kabupaten;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan bidang penataan ruang daerah, meliputi:

- a. Melakukan Penyusunan dan penataan petunjuk pelaksanaan pedoman NSPK bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten;
- b. Melaksanakan Koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat lintas kabupaten;
- c. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi, serta menyebarluaskan informasi penataan ruang kepada kabupaten dan masyarakat; dan
- d. Melaksanakan kerjasama penataan ruang antar daerah serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten.

- e. Melakukan Penyusunan, Penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang Wilayah strategis Kabupaten
- f. Merumuskan Kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah dan kawasan strategis Kabupaten
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 24

Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah dan kawasan *strtegis daerah, meliputi ;*

- a. Melaksanakan penyusunan, Penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang Wilayah strategis Kabupaten.
- b. Merumuskan Kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah dan kawasan strategis Kabupaten.
- c. Melaksanakan evaluasi, pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten.
- d. Melakukan Koordinasi dan pembinaan serta operasionalisasi PPNS *Penataan Ruang tigtat Kabupaten.*
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- b. Menetapkan Kriteria penentuan dan perubahan fungsi kawasan/lahan wilayah dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- c. Mengadakan penelitian dan pengembangan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 26

- (1) Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 - b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di daerah;
 - d. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di daerah;
 - e. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di daerah;
 - f. Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat daerah dan asosiasi jasa konstruksi di daerah;
 - g. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di daerah;
 - h. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di daerah
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 27

Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. Menyebarluaskan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan dalam menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi di wilayah pemerintah Kabupaten Buton;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Pasal 28

Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Pemerintah Kabupaten Buton;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Kepala Seksi Peralatan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis,
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program,
- c. Melakukan pembinaan pengelolaan peralatan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan/perbekalan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pergudangan dan perbekalan,
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAB V

TATA KERJA

Pasal 30

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas PU dan PR sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas PU dan PR dengan Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 38

- (1) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) *Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.*

Pasal 39

Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.
- (2) *Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.*

BAB X
PENUTUP
Pasal 42




Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Buton Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton
 2. Peraturan Bupati Buton Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43


Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PARAF	
Setda	
Ass 3	
Kabis PU	
Rdasg. Hukum	
Rdasg. Atreg	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB X
PENUTUP
Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- 1. Peraturan Bupati Buton Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton
 - 2. Peraturan Bupati Buton Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

PARAF	
Asst 3	
Kadis PU	
Kabag. Hukum	uj
Kabag. Opses	f

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,




KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 116.....

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
 NOMOR : 26 TAHUN 2016
 TANGGA. : 13 0 FEB 2016

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG TIPE B
 KABUPATEN BUTON



BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDJL SAMIUN